



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SASTRA INGGRIS
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
LP2M STT ATLAS NUSANTARA MALANG**



Nomor : 08.04.25/UN32.2.5.5/KS/2019

Pada Hari Selasa tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29- 11-2019) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Suharyadi, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Ketua Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM)

Dalam hal ini bertindak mewakili **JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)** yang beralamat di di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Alun Sujjada, S.Kom, MT

Jabatan : Ketua LP2M STT Atlas Nusantara Malang

Dalam hal ini bertindak mewakili **LP2M STT ATLAS NUSANTARA MALANG**, yang beralamat Jl. Teluk Pacitan No.14, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, Telp/Hp. (0341) 475898 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL I

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama, agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kerjasama ini disepakati dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung dimulai sejak 8 April 2019 sampai dengan 8 April 2022 dalam kegiatan join research dan penulisan artikel.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur oleh lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerjasama

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan ini akan didiskusikan kembali dan akan diterbitkan aturan lebih lanjut sebagaimana dijelaskan pada pasal 4.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

1. Naskah kerjasama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Apabila ada sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan disepakati di kemudian hari oleh kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 8 April 2019**

PIHAK PERTAMA



**Dr. Suharyadi, S.Pd., M.Pd
NIP. 19791017 201012 1 003**



**Alun Sujjada, S.Kom, MT
NIDN 0718108001**